

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB  
SEKUTU KOMANDITER DALAM PELUNASAN  
HUTANG PERUSAHAAN YANG  
DINYATAKAN PAILIT  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/  
Pdt.Sus Pailit/ 2015/PN Niaga Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
TENGGU RIDHA ANDINA  
NPM. 1506200064**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TENGKU RIDHA ANDINA  
**NPM** : 1506200064  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMANDITER DALAM PELUNASAN HUTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA ILANIFAIL, S.II., M.II  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. HARISMAN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TENGKU RIDHA ANDINA  
NPM : 1506200064  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMANDITER DALAM PELUNASAN HUTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan)  
PENDAFTARAN : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
HARISMAN, S.H., M.H.  
NIDN: 0103047302





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : TENGKU RIDHA ANDINA  
NPM : 1506200064  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB  
SEKUTU KOMANDITER DALAM PELUNASAN  
HUTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-  
Pailit/2015/PN Niaga Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 September 2019

Pembimbing

  
**HARISMAN, S.H., M.H.**

NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tengku Ridha Andina  
NPM : 1506200064  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMANDITER DALAM PELUNASAN HUTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, **03** Oktober 2019

Saya yang menyatakan



TENGGU RIDHA ANDINA

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMANDITER DALAM PELUNASAN HUTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt.sus-Pailit/2015)**

**TENGGU RIDHA ANDINA**

Kepailitan merupakan suatu keadaan yang dapat terjadi kepada perorangan dan badan usaha. Persekutuan komanditer sebagai badan usaha juga dapat dinyatakan pailit melalui para sekutunya yaitu komplementer dan komanditer. Terhadap tanggung jawab kerugian yang dialami oleh persekutuan, sekutu komplementer bertanggung jawab penuh sedangkan sekutu komanditer hanya sebatas pemasukannya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana sekutu komanditer dapat dinyatakan pailit secara bersama-sama serta apakah putusan Hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi sekutu komanditer yang dinyatakan pailit.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif, menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, kemudian akan mengacu kepada sumber data sekunder yang akan diolah dengan alat pengumpul data berupa buku-buku perpustakaan dan hasil karya ilmiah lainnya, yang nantinya akan dianalisis dengan memadukan data perpustakaan dengan putusan pengadilan yang menjadi acuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini Kepailitan terhadap sekutu komanditer dapat berakibat sampai keharta pribadinya jika ia terbukti ikut dalam kepengurusan Persekutuan Komanditer sehari-hari. Dalam artian bahwa kedalam ia sebagai sekutu Firma dan keluar sebagai sekutu komanditer. Artinya bahwa makna kepailitan bagi sekutu komanditer ialah suatu wadah untuk menghidupkan hak tagih dari kepailitan itu sendiri terhadap harta Persekutuan Komanditer dimana terhadap sekutu komanditer kepailitan berlaku sebatas modal yang ia setorkan kepada Persekutuan Komanditer. Namun jika terbukti turut melakukan pengurusan perusahaan maka kepailitan akan menjangkau hingga keharta pribadi sekutu komanditer. Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa secara normatif menurut KUHD sekutu komanditer tidak bisa dinyatakan sebagai pihak yang terlibat dalam kepailitan itu sendiri, dan tidak pula bisa disamakan dengan para pihak yang terdapat dalam pasal 1132 Kitab undang-undang Hukum perdata tentang pembagian secara seimbang atas utang persekutuan, hal ini karena ia hanyalah bertanggungjawab kepada sekutu komplementer atau sekutu kerja dalam perusahaan.

**Kata Kunci: Persekutuan Komanditer, Sekutu Komanditer, Kepailitan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Tanggung jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Yang Di Nyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Dr. Ida Nadirah. S.H.,M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimah kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda (Ramah Tarigan), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abangda dan istri (T.Ardiansyah dan Ayu wulan dari) serta Adik saya dan keponakan saya (T.Wulan Dari dan alfasih,keysha,arfan).yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada abangda (Putra Ma Alhairi, S.H.,M.Kn.) yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku (Desi Anggriyati Br. M dan Finny Meilita P dan Mustika Sari) sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada teman sudah seperti saudaraku kakanda (Nurhalimah) dan (Mina,Yumna), terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada



maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahii Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.*

**Medan, September 2019**  
**Penulis,**

**TENGGU RIDHA ANDINA**  
**NPM. 1506200064**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Defenisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data .....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Commanditeire Vennontschap (CV) .....	16
B. Kedudukan Hukum Dalam Persekutuan Komanditer .....	19
C. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Komanditer .....	25
D. Berakhirnya Perusahaan Akibat Pailit.....	30
E. Akibat Hukum Kepailitan .....	45
F. Konsep Keadilan .....	49

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keputusan Pailit Terhadap Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplamenter Secara Bersama-sama.....	52
B. Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015 PN Niaga Medan Tentang Tanggung Jawab Sekutu Komanditer yang Dinyatakan Pailit.....	59
C. Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Sekutu Komanditer Dalam Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus- Pailit/2015 PN Niaga Medan.....	67

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan klasik yang terdapat dalam dunia bisnis ialah timbulnya utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Masih banyak permasalahan lain yang bisa timbul akibat dari adanya utang tersebut, salah satunya ialah kepailitan.

Islam memandang penting permasalahan tentang utang ini. Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah<sup>1</sup> berpendapat bahwa memberikan utang itu dianjurkan bagi debitur sedangkan bagi kreditor diperbolehkan. Namun pelaksanaan hutang piutang tidak boleh mengandung unsur pemanfaatan hukumnya haram dan riba. Utang piutang dalam islam merupakan akad tabarru/non profit namun tidak dibenarkan adanya unsur pemanfaatan dan bukan untuk mencari keuntungan.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيُّبِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُيَيْدٍ صَاحِبِ النَّجِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ  
الرِّبَا (رواه البيهقي)

---

<sup>1</sup> www.Utang Piutang dalam Al-Quran by Atep Hendang Waluya diakses Rabu, tgl 31 juli 2019, pukul 20.00 WIB.



Artinya: "Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabibah dari Abi Marzuq At-Tajji Dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba" (H.R. Baihaqi).

Berdasarkan hadist diatas, seseorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang diutang. Pemberi utang tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya, dari peminjam utang, selama sebabnya adalah utang. Hal ini berangkat dari larangan diatas, disamping karena utang adalah akad untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>2</sup>

Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah<sup>3</sup> berpendapat wajib bagi seorang muslim menunaikan/membayar hutangnya ketika sudah jatuh tempo. Orang yang menunda hak orang lain kemudian mati maka diambil/dibayar dari kebajikannya, seperti di jelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا  
 الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ  
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا أُمَّتِي يَأْتِي  
 وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا  
 عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَ  
 فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-

<sup>2</sup>Vreda Enes "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul" (Skripsi) Semarang, 2017 halaman 31.

<sup>3</sup> Ibid halaman 1

*maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka.’(HR. Muslim)*

Penyelesaian masalah tentang utang ini salah satunya di atur melalui lembaga yang bernama kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan (PKPUK) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Utang merupakan objek dalam kepailitan sedangkan subyek kepailitan itu sendiri dapat berupa orang perorangan, persekutuan maupun badan hukum. Namun terdapat hal menarik dalam hal subjek kepailitan ini jika dikaitkan dengan suatu persekutuan atau badan usaha. Badan usaha yang dimaksud dalam hal ini ialah CV atau sering juga disebut Persekutuan Komanditer.

CV bukan suatu badan hukum, jika terjadi suatu pihak yang terdapat ingin mengajukan permohonan pailit atas CV maka Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengaturnya. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 5 Undang-undang kepailitan yaitu kepailitan terhadap perseroan Firma yang berbunyi sebagai berikut: “permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.”

Sebagaimana disisi lain terdapat beberapa kalangan yang menyatakan CV adalah sebuah badan hukum. Mengenai badan-badan hukum sebagai subyek

hukum (*rechspersoon*), menurut ajaran badan hukum yang lama mengatakan bahwa suatu badan barulah badan hukum bila keberadaannya berdasarkan undang-undang dimintakan pengesahannya kepada pemerintah. Berdasarkan pendapat ini sebagai badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Sedangkan menurut ajaran badan hukum yang belakangan (yang banyak dianut), menyatakan bahwa bila badan itu memiliki harta terpisah dari pemiliknya dan ada yang bertindak sebagai pengurus untuk dan atas nama badan itu didalam maupun di luar pengadilan dapat disebut badan hukum. Berdasarkan pendapat ini yang termasuk badan hukum adalah PT, Yayasan, Koperasi, Firma, Persekutuan Komanditer dan lain-lain.<sup>4</sup>

Persoalan apakah persekutuan Firma/CV itu badan hukum, merupakan persoalan yang harus lekas mendapat jawaban karena undang-undang tidak memberikan penjelasan yang tegas. Oleh karena itu perlu kiranya menggunakan pendapat para ahli yaitu Eggens, guru besar *Rechtshogeschool* (R.H.S) di Jakarta, menganggap persekutuan firma itu badan hukum, karena adanya:

1. Kekayaan yang terpisah, yang berupa seluruh hak dan kewajiban persekutuan yang merupakan satu kesatuan.
2. Para sekutu bersama-sama sebagai satu kesatuan, yang merupakan sebagai yang berhak dan yang berkewajiban terhadap pihak ketiga.

Berpedoman bahwa suatu persekutuan komanditer juga merupakan bentuk khusus persekutuan firma, maka dalam hal ini kita dapat menggunakan aturan Pasal 5 undang-undang kepailitan dan lebih lanjut di singkat dengan PKPU dalam

---

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, halaman 28.

mengajukan permohonan kepailitan persekutuan komanditer, yakni dengan mengajukan permohonan pailit terhadap para sekutunya. maka dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif yang kemudian menjadi suatu pertanyaan adalah apakah Persekutuan Komanditer dan semua sekutunya dapat ditarik menjadi termohon pailit jika pihak ketiga bermaksud mengajukan permohonan pailit terhadap persekutuan komanditer yang tidak mampu melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pasal 20 KUHD menjelaskan, jika terjadi suatu kerugian yang menimpa perusahaan maka sekutu yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah sekutu komplementer, sebab jika di lihat dari sudut pandang normatif hukum, sekutu inilah yang mempunyai kewajiban untuk melunasi semua hutangnya. Sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, hal ini tentu sebagaimana yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Persekutuan Komanditer. Lain halnya jika sekutu komanditer tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 KUHD yaitu bertindak atas nama CV dan ikut dalam melakukan kegiatan CV tersebut.

Terdapat suatu putusan pada pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Tahun 2015 yang memberikan amar pada intinya mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan seluruh para pihak yaitu termohon I, termohon II dan termohon III dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Perlu digaris bawahi bahwa termohon pailit III merupakan sekutu komanditer dalam CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa tersebut, sedangkan telah nyata bahwa dalam



kasus ini pihak yang membuat perusahaan berada dalam kepailitan ialah sekutu komplementernya yaitu Muhammad Yaqub.

Berdasarkan dari putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut penulis menilai adanya suatu penerapan hukum yang perlu dikaji dan diteliti sebagai suatu permasalahan dalam penelitian sebagaimana ditentukan dalam Pasal (20) KUHD bahwa sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya kedalam CV dan tidak boleh memikul tanggung jawab lebih dari itu. Sedangkan putusan pengadilan niaga medan menyatakan pailit terhadap sekutu komanditer CV tanpa memberikan analisis pertimbangan tertentu dalam pertimbangan putusannya.

Sehingga hal itulah yang menjadi dasar saya tertarik untuk mengangkat dengan judul ini **“KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMANDITER DALAM PELUNASAN HUTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan)”** dengan topik permasalahan sebagai berikut:

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini nantinya penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Keputusan Pailit terhadap sekutu komanditer dan sekutu komplementer secara bersama-sama?

- b. Bagaimana kajian hukum terhadap putusan pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN tentang tanggung jawab sekutu komanditer yang dinyatakan pailit?
- c. Bagaimana Pemenuhan rasa keadilan bagi sekutu komanditer dalam putusan pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana harapan peneliti berikut ini:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya tentang ilmu hukum bisnis khususnya mengenai bentuk perusahaan komanditer, kedudukan dan tanggung jawab masing-masing sekutu dalam persekutuan komanditer tersebut pada suatu proses kepailitan.

### **b. Secara Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi diri peneliti sendiri, Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Kenotariatan, Civitas Akademik, praktisi hukum serta masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya penelitiannya ini hendaknya bermanfaat bagi perubahan peraturan perundang-undangan ataupun membuat regulasi baru untuk pengaturan tentang bentuk kedudukan yang jelas diantara para sekutu komanditer jika terjadi suatu

permasalahan hukum serta pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dipengadilan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis mengangkat penelitian ini ialah untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman tentang kepailitan yang terjadi secara bersama-sama atau melibatkan semua sekutu baik itu sekutu komanditer dan sekutu komplementer dalam perusahaan persekutuan komanditer.
2. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015 tentang tanggung jawab sekutu komanditer dalam perusahaan persekutuan komanditer yang dikut dinyatakan pailit oleh putusan tersebut.
3. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan rasa keadilan yang tercipta pada putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/ yang menyatakan pailit terhadap sekutu komanditer.

## **C. Defenisi Operasional**

### **1. Kajian Hukum**

Kajian ilmu hukum harus didasarkan pada karakter ilmu hukum itu sendiri. Karakter ilmu hukum terletak pada sifatnya yang normative (preskriptif) dan evaluatif. Hal ini sesuai dengan pandangan Lord Llyod O. Hamstead dan MDA Freeman, yang mengatakan bahwa ilmu menyangkut studi tentang pertanyaan teorikal tentang hakekat hukum dan system hukum, tentang hubungan hukum dengan keadilan dan moralitas serta tentang hakekat sosial dari hukum. Bahkan

secara tegas disebutkan bahwa hukum mempunyai karakter normatif. Oleh karena itu, secara keilmuan dapat dinyatakan bahwa ilmu hukum harus diterima sebagai ilmu dengan tetap dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang juga merupakan kepribadian ilmu hukum. Dasar untuk menyatakan bahwa ilmu hukum harus diterima sebagai ilmu barlandaskan pada sifat pandang ilmu (filsafat ilmu) yang melahirkan dua sudut pandangan, yakni dari sudut pandangan *positivistic* yang melahirkan ilmu hukum empiris dan sudut pandang normatif yang menghasilkan ilmu hukum normatif.<sup>5</sup>

## **2. Tanggung Jawab Sekutu Komanditer**

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam mengurus dan mengelola persekutuan. tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang ia berikan kepada CV. Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal apada suatu perusahaan, yang hanya menanti hasil keuntungan dari modal tersebut.<sup>6</sup>

## **3. Pelunasan Hutang Perusahaan**

Pelunasan hutang perusahaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh debitor yang dalam hal ini yaitu perusahaan, tindakan mana sudah menjadi bagian dari kewajibannya selaku debitor dan juga terdapat wadah berupa lembaga kepailitan jika perusahaan sedang tidak mampu untuk membayar lunas hutangnya.

---

<sup>5</sup> Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012, halaman 16

<sup>6</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014. halaman 71.



#### 4. Kepailitan

Kepailitan ialah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara kreditor dan para debitor agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>7</sup>

#### D. Keaslian Penelitian

Persoalan Kepailitan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kepailitan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Yang Di Nyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN).”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Bayu SidiQ Pamungkas, NPM. C100120213, Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya (Studi Kasus Putusan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga. smg). Skripsi ini

---

<sup>7</sup> Munir fuadi, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, halaman 8.

memiliki perbedaan dengan yang dibuat oleh penulis terutama terkait putusan yang dibahas dimana penulis menggunakan putusan pengadilan niaga medan sedangkan skripsi tersebut menggunakan putusan pengadilan niaga semarang. Hal lainnya yang menjadi perbedaan ialah topik pembahasan yang dibahas dalam hal ini yaitu skripsi Bayu Sidiq ini menekankan tentang analisis permohonan pailit terhadap CV sedangkan penulis memiliki penelitian yang memfokuskan pembahasan tentang analisis tanggung jawab sekutu komanditer yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan tersebut.

2. Skripsi Aditya Hilmawan Prabowo, NPM. 2012200242, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan CV Sebagai Subyek Hukum Dalam Berperkara Pengadilan” skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan dan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang persekutuan komanditer.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan yang Dinyatakan Pailit. (studi putusan Pengadilan Niaga Medan No. 07/Pdt.sus-pailit/2015/PN Niaga Medan).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup>

### **1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian dan pendekatan yang penulis lakukan ialah dengan jenis pendekatan hukum secara yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>9</sup> Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Serta juga dikatakan sebagai penelitian hukum perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS 2014, halaman 43.

<sup>9</sup>Ediwarman. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: PT Sofmedia, 2015. halaman 114.

<sup>10</sup> Suratman dan Philips Dillah. *Op.Cit.* halaman 51.

## 2. Sifat Penelitian

Melihat kepada fokus kajian penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan dalam hal ini ialah Deskriptis Analitis yaitu mengkaji tentang variabel kajian tanggung jawab sekutu komanditer dalam pelunasan hutang perusahaan yang dipijakkan kepada studi kasus berupa putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn.

## 3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Berdasarkan jenis-jenis sumber data penelitian hukum normatif diatas, sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

### a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul) data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan dalam rangka pengalaman Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah".<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan Pustaka Prima, 2018, halaman 20



b. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.

c. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku,
- 2) Jurnal,
- 3) Artikel, dan lainnya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengutamakan data sekunder sebagai acuan utamanya yang di dapati oleh peneliti dari penelitian kepustakaan, dimana jenis-jenisnya dapat juga terlihat didalam daftar pustaka penelitian ini. Data utama dalam hal ini ialah Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn.

#### **5. Analisis Data**

Penyajian Data yang digunakan dalam hal ini yaitu dengan cara memaparkan data sekunder berbentuk primer berupa kajian tanggung jawab sekutu komanditer dalam pelunasan hutang perusahaan berbentuk persekutuan komanditer melalui kepailitan.

Sedangkan analisis data yang penulis gunakan ialah dengan dengan cara analisis kualitatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat.<sup>12</sup> Penulis dalam hal ini mengkonstatir fenomenologi yang terjadi dalam permasalahan dan duduk perkara pada penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, halaman 107.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. **Commanditeire Vennotschap (CV)**

*Commanditeire Vennotschap (CV)* atau Persekutuan Komanditer merupakan perseroan secara melepas uang atau yang dinamakan juga perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap persero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap pelepas uang.<sup>13</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum dalam dunia usaha di Indonesia sebagian besar bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Persekutuan Komanditer dan Firma adalah dua bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap*) yang memiliki sifat khusus, sehingga membahas tentang Persekutuan Komanditer dan Firma dalam hal-hal tertentu harus pula melihat ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHD, yaitu:

*“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini (KUHD) tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini (KUHD).”*

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, halaman 80.

Selain itu untuk pembahasan tentang beberapa jenis perusahaan, Pasal 15 KUHD secara tegas mengatu bahwa:

*“Segala perusahaan tersebut dalam bab ini (KUHD) dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.”*

Mengingat CV adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata (*maatschap*) yang tunduk pada KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD tersebut diatas, pada prinsipnya KUH Perdata berlaku pula bagi Persekutuan Komanditer, apabila ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHD tentang CV tidak mengatur lain atau menyimpang. Dengan demikian, terhadap CV berlaku 2 ketentuan hukum, yaitu KUHD untuk hal-hal tertentu dan KUHPer.<sup>14</sup>

### **1. Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer**

Indonesia mengenal setidaknya 3 (tiga) bentuk Persekutuan Komanditer sabagai berikut:

- a. CV secara diam-diam (*Stille Commanditaire Vennootschap*) berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 20 Ayat (3) (KUHD) yang menyatakan bahwa nama sekutu pelepas uang tidak boleh digunakan dalam CV.
- b. CV secara terang-terangan (*Openbare Commanditaire Vannootschap*) berdasarkan Pasal 20 dan 21 Ayat (2) yang sebenarnya menentukan bahwa sekutu pelepas uang tidak dapat bertindak mengurus persekutuan, tetapi pada kenyataannya banyak yang melakukan hal ini, dan menurut Soekardono sepanjang sekutu komanditer membatasi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam lingkup internal pengurusan, CV tetap sah. Namun

---

<sup>14</sup>Yetty Kamala Sari, *Pemikiran Baru Tentang Perseroan Komanditer (CV) Study Perbandingan KUHD dengan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, halaman 61.

sesungguhnya bentuk CV seperti ini tidak dikenal secara tegas oleh Undang-Undang, Eggens berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang tidak membedakan dengan tegas antara persekutuan diam-diam (tertutup) dan dengan persekutuan terang-terangan (terbuka) ini.

- c. CV dengan saham, merupakan bentuk peralihan menjadi PT dimana dalam CV dengan saham ini modal uang dibagi dalam bentuk saham dan sekutu komanditer mengambil selebar atau lebih saham dan menerima surat bukti untuk penyertaan tersebut (sertifikat saham). Kekhususan CV dengan saham adalah bahwa kedudukan sekutu komanditer dapat dialihkan dan diwariskan. Pada CV dengan saham, kedudukan sekutu komanditer sejak awal memang dimungkinkan untuk dialihkan kepada orang lain sehingga apabila sekutu komanditer wafat, pailit atau diletakkan dalam pengampuan maka CV tetap akan berlangsung dan tidak menjadi bubar. Namun CV dengan saham ini sesungguhnya tidak diatur dalam Undang-Undang, namun ia tetap masuk dalam kriteria CV yang berbeda hanya dalam cara pembentukan modalnya saja, dan berdasarkan Pasal 1 KUHD jo Pasal 1337 jo Pasal 1338 Ayat (1), pembentukan modal seperti ini diperbolehkan.

Tindakan mewakili suatu persekutuan (*maatschap*) menurut hukum Belanda saat ini tidak memungkinkan karena persekutuan, terkait dengan kewenangan mewakili, tidak dianggap sebagai entitas atau badan yang terpisah. Para sekutu dapat mengikat sekutu lainnya dengan pihak ketiga berdasarkan suatu perjanjian jika mereka tidak atas nama persekutuan dan para sekutu telah memberi

kuasa (*mandate*) untuk melakukannya. Para sekutu dalam persekutuan dengan Firma memiliki kekuasaan (otoritas) yang lebih besar untuk bertindak atas nama Firma. Menurut Pasal 17 KUHD setiap sekutu, jika kekuasaannya tidak dibatasi dalam perjanjian persekutuan, berwenang bertindak atas nama Firma dan mengikat Firma dengan pihak ketiga, ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 17 KUHD yang menyatakan:

*“Tiap-tiap sekutu yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya.”*

Hal ini pula berlaku bagi sekutu yang bertanggung jawab atau sekutu pengurus dalam CV. Sama seperti pengaturan dalam KUHD Belanda, dalam CV di Indonesiapun, yang berhak dan berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum mewakili CV adalah sekutu pengurus. Mengingat CV adalah Firma, maka kewenangan untuk mewakili sekutu pengurus tunduk pada Pasal 17 KUHD yang menyatakan setiap sekutu pengurus dalam CV berhak dan berwenang untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga dan perikatan yang dibuat oleh sekutu tersebut mengikat semua sekutu dalam CV, tanpa perlu melakukan tindakan hukum lain misalnya pembuatan surat kuasa.<sup>15</sup>

## **B. Kedudukan Hukum Dalam Persekutuan Komanditer**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sekutu ialah peserta pada suatu perusahaan atau rekanan dan kawan kerja. Sedangkan berdasarkan Pasal 8 kitab undang-undang hukum dagang tentang persekutuan firma yang berbentuk khusus terdapat dua sekutu yaitu sekutu aktif/ komplementer atau sekutu pasif/

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 101.

komanditer. Para sekutu tersebut memiliki kedudukan hukum dikenal adanya dua jenis sekutu yaitu:

Kedudukan Hukum Sekutu Komplementer Seorang sekutu pengurus dalam suatu CV, pada dasarnya memiliki kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana seorang sekutu dalam Firma, kecuali apabila Undang-Undang dalam CV atau anggaran dasar CV mengatur lain. Artinya seorang sekutu pengurus dalam CV memiliki kewajiban, kehati-hatian dan kewajiban untuk setia dan bertindak untuk kepentingan persekutuan walaupun tanpa menanamkan "*fiduciary*".

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa tujuan mendirikan CV adalah untuk secara bersama-sama mencari keuntungan atau laba dan membagi keuntungan tersebut dengan menyerahkan *inbreng* (pemasukan) dari tiap-tiap sekutu baik berbentuk uang, barang dan tenaga dan kerajinannya. Hanya saja untuk sekutu komanditer bentuk *inbrengnya* hanya dapat berbentuk uang atau barang. Dengan demikian, tidak mungkin membuat perjanjian persekutuan yang membolehkan atau memungkinkan salah seorang sekutu tidak memasukkan sesuatu kedalam CV.

Setiap sekutu berutang kepada CV apa yang telah sekutu sanggupi untuk diserahkan sebagai *inbreng* kedalam CV. Jika *inbreng* yang disanggupinya berupa barang, maka sekutu tersebut mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijadikannya *inbreng* tersebut tidak cacat dan tidak akan dituntut oleh pihak lain, suatu kewajiban yang dibebankan seperti kewajiban seorang penjual. Sedangkan, jika sekutu ingin memasukkan *inbreng* dalam bentuk uang, maka

diharuskan memasukkan kedalam khas CV dengan ketentuan akan dikenakan bunga apabila sekutu tidak menyerahkan uang tersebut segera setelah CV terbentuk. Dalam CV, tidak seperti perseroan terbatas, sekutu dapat menyerahkan tenaga dan kerajinan dapat berupa pekerjaan dengan tangan maupun dengan pikiran. Apabila dia lalai dalam kewajiban tersebut, dia harus mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat lalainya tersebut, bahkan hal-hal tertentu dianggap wanprestasi, sehingga dapat menyebabkan berakhirnya CV.

Dalam pengurusan dan pengelolaan CV, kewajiban untuk mendahulukan kepentingan CV yang dimiliki oleh sekutu pengurus terhadap Persekutuan Komanditer dan sekutu lainnya harus dilakukan setidaknya dengan 3 (tiga) cara, seperti:

1. Sekutu pengurus selalu memikirkan CV dan bertindak sebagai wakil dari CV untuk tiap kekayaan, keuntungan atau manfaat yang dihasilkan oleh sekutu pengurus dalam kegiatan pengelolaan dan pembubaran persekutuan atau yang dihasilkan dari penggunaan kekayaan persekutuan oleh sekutu pengurus, termasuk menggunakan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh persekutuan.
2. Sekutu pengurus tidak boleh berhubungan atau berinteraksi dengan persekutuan dalam kegiatan atau bidang usaha persekutuan atau melakukan pembubaran persekutuan atau mewakili pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan persekutuan.
3. Sekutu pengurus tidak boleh bersaing dengan persekutuan dalam mengelola kegiatan atau melakukan pembubaran persekutuan. Singkatnya,



seorang sekutu pengurus dalam CV wajib melaksanakan apapun kewajibannya, dan menjalankan setiap hak dan kewenangannya, serta mengurus kegiatan persekutuan dengan iktikad baik dan dengan cara yang dianggap yakin untuk kepentingan terbaik persekutuan.

Kewajiban bertindak demi kepentingan persekutuan yang dibebankan pada sekutu pengurus bermakna bahwa mereka memiliki kewajiban untuk tidak melakukan *self dealing*, tidak menggunakan asset dan kesempatan persekutuan, tidak bersaing dengan persekutuan, dan tidak salah dalam mengurus persekutuan.

Memang kewajiban bertindak demi kepentingan persekutuan melekat pada sekutu pengurus dalam CV lebih besar dibandingkan pengurus dalam Firma, dimana pada dasarnya semua vennot Firma dapat terlibat dalam manajemen perusahaan, sementara CV terdapat sekutu yang memang tidak terlibat dalam manajemen perusahaan. Dalam CV pasifnya sekutu komanditer harus dibedakan antara pasifnya sekutu pengurus dalam CV dengan pasifnya sekutu pengurus dalam Firma dalam hal kewajiban bertindak demi kepentingan persekutuan. Dalam Firma, semua vennot berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan sehingga konflik yang akan muncul berhubungan dengan pengelolaan manajemen bersama atas perusahaan.

Namun tidak demikian dalam CV, dimana pemilik dengan status sekutu pengurus mengelola perusahaan untuk kepentingan pemilik berstatus sekutu komanditer juga, dengan demikian kewajiban bertindak dalam kepentingan persekutuan dalam hal ini berperan lebih besar di bandingkan konflik yang terjadi dalam Firma yang biasanya berhubungan dengan partisipasi langsung dalam

pengelolaan perusahaan. Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa seorang sekutu pengurus tidak melanggar kewajibannya hanya karena kekayaannya bertambah pada saat dan selama sekutu menjadi sekutu pengurus sepanjang tidak terdapat pelanggaran atas kewajibannya.<sup>16</sup>

Kedudukan Hukum Sekutu Komanditer, Ketentuan hukum yang mengatur tentang kewajiban sekutu komanditer masih sangat sederhana. Kewajiban utama sekutu komanditer adalah menyerahkan inbreng dalam bentuk uang atau barang dan tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pengelolaan CV. Maka ada baiknya lebih dahulu melihat bagaimana kewajiban *limited partner* dinegara-negara dengan sistem (*Common law*) yang telah melakukan perubahan ketentuan-ketentuan hukum tentang persekutuan termasuk *limitedpartnership* seperti Amerika Serikat. Berdasarkan (*uniform of limited partnership Act*) Amerika Serikat, kewajiban untuk berbuat yang terbaik untuk *limited partnership* dan selalu bersikap berhati-hati diterapkan secara khusus dalam hubungan dimana seorang penerima kuasa (*agen*), mengelola atau mengurus asset atau kekayaan pemberi kuasa (*principal*).

Berdasarkan hal ini maka, (*limited partners*), yang tidak memiliki tanggung jawab atas yang dikelola, tidak memiliki (*fiduciary duties*) walaupun mereka dapat saja memiliki kewajiban-kewajiban tersebut secara hukum jika mengelola persekutuan, atau situasi lain berdasarkan perjanjian. Pada prinsipnya, sekutu komanditer tidak memiliki kewajiban baik kepada CV maupun sekutu lainnya, namun sekutu komanditer hanya terikat untuk melaksanakan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 141.

kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan anggaran dasar Persekutuan Komanditer dengan iktikad baik dan secara jujur.

Adapun terkait persoalan apakah sekutu komanditer dapat keluar dari CV, di Indonesia belum mengatur tentang ini. Namun berdasarkan konsep bahwa fungsi sekutu pelepas uang adalah berbeda dengan fungsi kreditor karena sebagai pelepas uang. Sekutu komanditer sejak awal telah mengetahui resiko yang dihadapinya, yaitu jika perusahaan mengalami kerugian maka sekutu pelepas uang tidak dapat menuntut penggantian kepada sekutu lainnya. Dengan mengikuti logika lama, seharusnya ketentuan ini berlaku juga dalam hal sekutu komanditer keluar dari CV , yaitu ia tidak dapat menuntut atau meminta kontribusi atau inbreng yang telah dimasukkannya ke dalam CV.

Sebagai perbandingan, menurut *uniform limited partnertship act* Amerika Serikat dan Inggris, *limited partner* tidak diperbolehkan menarik kembali baik secara langsung atau tidak langsung bagiannya dalam persekutuan. Berdasarkan *limited partnership act* di inggris, apabila *limited partner* menarik bagiannya dalam persekutuan, maka ia bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan sebesar jumlah yang ditarik atau diterimanya dari persekutuan. Dalam hal ini, *limited partnership act* di Amerika Serikat mengatur bahwa *limited partner* tersebut tidak saja bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah dia berikan kepada persekutuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap semua utang dan kewajiban persekutuan yang timbul sebagai akibat dari

penarikan bagiannya dalam persekutuan yang menyebabkan *limited partnership* menjadi *general partnership*.<sup>17</sup>

### **C. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Komanditer**

Suatu perusahaan tentunya memiliki bentuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi terhadap perusahaan tersebut. Seperti halnya perusahaan berbentuk perseoran terbatas atau PT yaitu perusahaan yang terdiri dari gabungan saham dari beberapa pemegang saham. Dalam PT para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas dan sebesar saham yang dimilikinya, dan oleh karena PT merupakan suatu entitas badan yang terpisah dari pemegang saham, kerugian yang dirasakan perusahaan tidak akan berdampak kepada harta kekayaan para pemegang saham karna memiliki kekayaan yang berbeda pula.

Badan usaha lainnya dalam bentuk Firma memiliki bentuk pertanggung jawaban yang berbeda dengan PT yaitu tanggung renteng, tanggung jawab renteng ialah suatu pertanggung jawaban yang dapat dimintai kepada setiap sekutu untuk seluruh pelunasan terhadap utang yang dimiliki oleh Firma. Karena Firma bukanlah suatu badan hukum maka kekayaan firma merupakan juga kekayaan persero dari firma tersebut. Oleh karenanya setiap persero firma harus memikul tanggung jawab hingga keharta pribadinya.

CV yang sejatinya ialah badan usaha yang berasal dari firma, namun memiliki perbedaan karena dalam hal jenis perseronya dimana firma hanya ada satu jenis persero yaitu sebagai pengurus secara keseluruhan sedangkan didalam

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 146.

CV terdapat persero pengurus atau sekutu aktif dan persero komanditer atau sekutu pasif atau sekutu komenditer.

CV dalam hal ini secara normatif berdasarkan pasal 19 KUHD merupakan sekutu atau persero yang hanya sebagai pelepas uang atau hanya memasukkan inbrengnya kedalam badan usaha CV tanpa turut ikut campur menjalankan dan mengurus jalannya usaha perusahaan, dalam artian bahwa adanya batas dan peberbedaan antara sekutu komanditer ini dengan sekutu pengurus atau sekutu komplementer dalam CV. Secara tanggung jawab pun juga demikian persero komanditer memiliki tanggung jawab yang terbatas dalam hal terjadi kerugian yang dialami CV kepada pihak ketiga.

M. Yahya Harahap berpendapat : Status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Yang diharapkan dari penanaman modal itu ialah hasil keuntungan dari modal yang ditanamkannya. Sekutu komanditer sama sekali tidak ikut terlibat mencampuri pengurusan dan pengelolaan CV, seolah-olah dia tidak berbeda dengan pelepas uang.<sup>18</sup>

Berarti kedudukan sekutu komanditer didalam badan usaha CV ini hanyalah sebagai seorang yang memberikan modal tanpa ikut mengurus perusahaan secara internanya dengan kata lain sebagai pelepas uang saja dan ia bukanlah wakil dari CV tersebut di muka pengadilan jika ada pihak lain yang menggugat atau menuntut suatu hak kepada CV tersebut. Dengan kedudukannya

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 17.

ini maka secara tidak langsung sekutu komanditer akan memiliki tanggung jawab yang berbeda pula dari sekutu pengurus terhadap kerugian yang alami CV.

Sebab didalam CV ada dua jenis sekutu yaitu sekutu pengurus dan sekutu komanditer mengakibatkan terdapatnya dua jenis tanggung jawab pula, yaitu tanggung jawab tidak terbatas dan (*unlimited liability*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Tanggung jawab tidak terbatas atau pribadi (*personalliability*) artinya bahwa kreditor dapat menuntut kewajiban persekutuan tidak saja dari asset persekutuan tetapi juga dari asset pribadi para sekutu. Dengan kata lain, kontribusi sekutu pengurus termasuk pula memberikan jaminan atas kewajiban perusahaan, sedangkan tanggung jawab terbatas bermakna bahwa tanggung jawab pemilik atas utang perusahaan hanya sebesar modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Resiko pemilik tidak lebih dari uang yang telah dibayarkan atau yang telah disanggupi sebagai bagiannya. Pemilik dengan tanggung jawab terbatas dapat dituntut hanya memenuhi janji yang telah disepakatinya.

Berdasarkan konsep bahwa fungsi sekutu pelepas uang adalah berbeda dengan fungsi kreditor karena sebagai pelepas uang. Sekutu komanditer sejak awal telah mengetahui resiko yang dihadapinya, yaitu perusahaan mengalami kerugian maka sekutu pelepas uang tidak dapat menuntut penggantian kepada sekutu lainnya yaitu sekutu komplementer.<sup>19</sup> Hal ini sangat penting demi keberlangsungan usaha CV terutama terkait kepengurusan internal CV tersebut.

---

<sup>19</sup> Yetty Kamala Sari., *Loc., Cit*, halaman 157.

Konsep sebuah badan hukum dalam hal ini perlu untuk dilihat agar pemahaman tentang CV tersebut dapat dianalisis dengan baik. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dikatakan bahwa subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku dan bahwa semua manusia adalah subjek hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja Badan hukum adalah adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain dimuka pengadilan. Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah :

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan hukum tersebut.
2. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
3. Memiliki tujuan tertentu
4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun yang menjalankannya berganti.<sup>21</sup>

Hans Kelsen dalam pandangannya tentang badan hukum mengatakan bahwa esensi dari apa yang dinamakan badan hukum digambarkan dengan sangat jelas dalam analisis terhadap kasus-kasus tertentu dari badan hukum itu, yakni badan usaha. Badan usaha biasanya didefinisikan sebagai komunitas individu

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Op.,Cit*, halaman 41.

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, (Bandung: PT. Alumni), 2013,halaman 83.

yang terhadap mereka tatanan hukum menetapkan kewajiban dan memberikan hak untuk tidak dianggap sebagai kewajiban dan hak-hak individu yang membentuk badan usaha yang merupakan hak dan kewajiban mereka, maka keduanya diintepretasikan sebagai kewajiban dan hak badan usaha, dan dengan demikian badan usaha tersebut dianggap sebagai person.<sup>22</sup>

Penegasan bahwa badan usaha itu sebagai person yang bertindak melakukan tindakan tertentu, khususnya tindakan hukum, bahwa badan itu melakukan transaksi hukum misalnya penandatanganan kontrak, bahwa ia melakukan tindakan terhadap seseorang, bahwa ia memenuhi kewajiban hukum atau bahwa ia karena perilakunya tidak mematuhi kewajiban hukum yakni melakukan suatu pelanggaran. Penegasan bahwa badan usaha merupakan subjek dari kewajiban dan hak hukum, karena tatanan hukum menetapkan kewajiban dan memberikan hak kepadanya.

Menurut Meijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dia menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret riil walaupun tidak bias diraba, bukan khayalan atau merupakan suatu kenyataan yuridis (*yurudische realitet*). E. Utrecht mengatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa dan bukan manusia. Sedangkan R. Subekti mengatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan

---

<sup>22</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media), 2016, halaman 196.



seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat didepan hakim.<sup>23</sup>

#### **D. Berakhirnya Perusahaan Akibat Pailit**

Pasal 1646 KUHPerdara, suatu persekutuan akan berakhir apabila terdapat situasi sebagai berikut:

- Telah lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan
- Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan
- Adanya kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu
- Jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

Poin terakhir menyatakan bahwa persekutuan dapat bubar apabila berada dalam keadan pailit. Berikut akan di paparkan tentang kepailitan tersebut. Pengertian Pailit Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah “pailit” di jumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.

Bahasa Prancis, istilah “*Faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya didalam bahasa Prancis disebut *lefailli*. Sedangkan didalam bahasa Belanda pergunakan istilah *failliet*. Sedangkan di dalam bahasa

---

<sup>23</sup> Mulhadi, *Op., Cit*, halaman 86.

Inggris dikenal istilah “*to fail*”, dan didalam bahasa latin dipergunakan istilah “*faillire*” Pailit, didalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya.

Hal ini tercermin didalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menentukan

*“Pengutangan yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.”*

Istilah berhenti membayar, seperti digariskan secara normatif diatas, tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya. Berhubung pernyataan pailit debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “*kepailitan*”.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. keadaan perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya tersebut disebut dengan “*insovable*”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013, halaman 23.

Kreditor dalam Kepailitan yaitu dengan pailitnya maka harus menjamin kedudukan para kreditor, dimana dalam pailit terdapat 3 (tiga) jenis kreditor yaitu:

### **1. Kreditor Preferen**

JB Huizink mendefinisikan kreditor *preferen* sebagai kreditor yang tagihannya terkait pada prioritas untuk membedakannya dengan kreditor konkuren. Hak didahulukan atau *priveledge* timbul hanya dari undang-undang, sebagai kebalikan dari prioritas yang terkait pada gadai atau hipotik yang sifatnya diperjanjikan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh herowati poesoko bahwa *priviledge* bukan merupakan hak kebendaan, hanya merupakan hak untuk lebih mendahulukan dalam pelunasan piutang.

Pasal 60 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU mengistimewakan tata cara pembayaran utang kepada kreditor preferen yang menempatkan tingkatan kedudukan *preferen* lebih tinggi dari pada kreditor separatis.<sup>25</sup> Adapun bentuk bentuk dari hak kreditor preferen ialah:

- Biaya perkara yang samata-mata timbul karena penghukuman melelangkan (eksekusi) suatu benda milik debitur. Tagihan semacam ini diambilkan dulu dari hasil eksekusi diatas tagihan-tagihan preferen yang lain, bahkan lebih dahulu dari gadai dan hipotik. Biaya tersebut terlihat dalam bentuk ongkos penyitaan, biaya pelaksanaan putusan pengadilan, biaya penyusunan tingkatan-tingkatan kreditor dan pelelangan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, halaman 175.

<sup>26</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014, halaman 41.

- Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang berikut upah pengangkutan barang dan biaya-biaya tambahan yang lebih dahulu dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut. Misalnya biaya asuransi atas barang, biaya penyimpanan dan sebagainya.
- Upah tukang yang mengerjakan suatu barang atau bangunan atau merenovasi barang atau bangunan, dengan ketentuan tagihan tersebut tidak melebihi waktu 3 tahun dan hak milik atas tanah bangunan tersebut ada pada debitor.
- Hak dari otoritas Indonesia terkait dengan pajak atau tagihan lainnya yang belum dibayar yang timbul dari atau terkait dengan penerbitan objek pesawat udara, dan timbul sejak dinyatakan cedera yang menurut perjanjian pembiayaan atau sewa guna usaha atas objek pesawat udara.
- Biaya Pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa atau yang dalam pengampuan atau perawatan yang harus dibayar oleh debitur selaku orang tua.<sup>27</sup>
- Pembayaran uang duka atas kematian atau pembayaran biaya pengobatan atas luka-luka badan yang berhubungan langsung dengan pengoperasian kapal baik yang terjadi didarat maupun dilaut.
- Pembayaran biaya pekerja yang memberikan pertolongan terhadap kapal dan/ atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau

---

<sup>27</sup> Elyta Ras Ginting. *Op. Cit*, halaman 174.

rintangan bawah air atau benda lainnya, yang lazim disebut *silvage* atas kapal.<sup>28</sup>

## 2. Kreditor Separatis

Kreditor separatis/*secured* kreditor tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak eksekusi kreditor separatis tetap dapat dilaksanakan seperti tidak ada kepailitan atas debitur. Kreditor separatis ini meliputi kreditor pemegang hipotek, hak tanggungan, atau gadai. Hak kreditor separatis dapat ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit dikeluarkan. Artinya hak kreditor separatis baru dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 90 hari. Pelaksanaan hak kreditor separatis berlaku sampai dua bulan setelah insolvensi.<sup>29</sup>

## 3. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan seperti, gadai atau hak tanggungan. Oleh karena itu, kreditor konkuren disebut juga sebagai *unsecured creditor*. Karena piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan dari debitur, piutang para kreditor konkuren diambil pelunasannya dari penjualan barang-barang milik debitur yang masih ada yang tidak terikat sebagai jaminan piutang kreditor separatis, maupun dari sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan pembayaran piutang preferen dan piutang kreditor separatis. Pasal 60 Ayat (1) UU kepailitan dan PKPU secara tegas memerintahkan kreditor separatis yang menjual sendiri barang jaminan

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, 2008, halaman 532.

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 212.

piutangnya wajib menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya penjualan kepada kurator.

Keberadaan kreditor konkuren dalam praktiknya lahir dari perikatan-perikatan tidak tertulis atau tertulis tapi tanpa jaminan. Misalnya, supplier barang-barang, kontrak jasa *cleaning service* dan sebagainya. Dalam hal debitor dinyatakan pailit, kreditor konkuren memiliki kedudukan yang tingkatannya sama dengan kreditor konkuren lainnya dan dibayar menurut keseimbangan (*pari passu*). Berdasarkan prinsip *pro rata* atau *poundspounds gewijs* dan pembayaran kepada kreditor konkuren ini tidak ada yang didahulukan.<sup>30</sup>

Kepailitan Terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer yaitu Kepailitan yang terjadi pada perusahaan dengan bentuk CV berbeda dengan yang terjadi pada Perseroan Terbatas atau PT, pada PT kewajiban untuk melakukan putusan pailit merupakan tugas dari badan hukum perusahaan tersebut yang terpisah dengan kewajiban dan kekayaan para pemegang saham. Maka dalam hal ini yang melakukan kewajiban atas putusan pailit tersebut ialah direksi perusahaan sebagai pelaksana tugas atau pengurus yang mewakili segala tindakan atas nama perusahaan. Namun pada firma terdapat perbedaan, Menurut Adrian Sutedi suatu Firma bukanlah suatu badan hukum, jadi tidak mungkin dinyatakan pailit terhadap suatu firma sebagai suatu hukum (*person*) yang berdiri sendiri.

Kepailitan firma berarti, kepailitan dari perseroannya yang masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan dari firmanya. Utang-utang yang tidak dibayar oleh suatu firma adalah utang-utang dari para

---

<sup>30</sup> Elyta Ras Ginting, *Op., Cit.*, halaman 206.

persero firma tersebut. Dan “keadaan telah berhenti membayar” dari suatu firma adalah keadaan telah berhenti membayar dari perseronya yang tidak membayar utang-utang dari firmanya, tidaklah mungkin dinyatakan pailit dari firma tersebut. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap suatu firma berarti pernyataan pailit terhadap perseronya. Demikian juga pailit dari suatu CV (*Commanditaire Vennotschap*) yang juga kepailitan bagi para perseo-persero pengurunya. Para persero komanditairnya adalah diluar kepailitan atau dengan kata lain *sleeping partners* nya tidak turut pailit.<sup>31</sup>

Berakhirnya CV karena Kepailitan yaitu CV pada prinsipnya merupakan ‘perusahaan perorangan’ atau bisa juga ‘perseroan firma’ yang memiliki satu atau lebih seorang pesero pelepas uang (pesero yang hanya menyerahkan/ ‘meminjamkan’ uang). Karakteristik komanditer di sini adalah adanya pesero pelepas uang (istilah hukum: sekutu pasif/sekutu diam) dengan ketentuan bahwa apabila perseroan menderita kerugian, maka pesero pelepas uang hanya bertanggung jawab sebatas atau sampai nilai uang yang dimasukkan saja. Syaratnya, pesero pelepas uang tersebut tidak melakukan tindakan pengurusan perseroan Pasal 20 KUHDagang. Menurut Pasal 17 KUHDagang, tindakan pengurusan perseroan ini mencakup: bertindak atas nama perseroan, menerima/mengeluarkan uang atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak ketiga atau pihak ketiga dengan pesero pengurus (sekutu firma, sekutu aktif).

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Op.,Cit*, halaman 197.

Pasal 11 dalam contoh akta pendirian mengacu ke Pasal (1646) ayat (4) KUHPerdara memang menyatakan bahwa perseroan akan berakhir apabila salah satu pesero meninggal dunia, ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Walaupun demikian, para pihak dapat memperjanjikan bahwa apabila seorang pesero mengundurkan diri, meninggal atau pailit, perseroan tidak bubar, melainkan berjalan terus atau dilanjutkan oleh para pesero lainnya. Namun, klausula pada Pasal 11 akta tersebut bermasalah apabila dilihat dari sisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan tersebut meliputi seluruh kekayaan debitur pailit.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 24 UU Kepailitan, debitur otomatis kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya. Pasal 11 Akta pendirian menyatakan bahwa harta pesero yang pailit akan dikeluarkan terhitung pada hari sebelum pernyataan pailit diputuskan. Namun, pembayarannya dilakukan dalam waktu satu tahun kemudian. Artinya, pada saat seorang pesero dinyatakan pailit oleh suatu putusan hakim, maka menurut 'hukum' perjanjian tersebut, pesero pailit 'difiksikan' sudah bukan lagi anggota/pengurus perseroan lagi. Alasan fiksi tersebut, agar pailitnya pesero tersebut tidak lagi memiliki hubungan dengan perseroan. Istilahnya, kalau mau mempailitkan dia, silahkan saja, begitu. Namun, dari sisi undang-undang kepailitan, fiksi tersebut berdampak serius bagi perseroan.

Akta pendirian menentukan bahwa pesero pailit bukan lagi anggota perseroan, maka modal yang disetor/dilepas oleh pesero secara otomatis kembali



menjadi harta pribadi pesero pailit. Oleh undang-undang kepailitan, bagian/hak pesero yang pailit tersebut tidak lagi dapat dikuasai atau diurus oleh pesero pailit dan dapat dituntut/diamankan oleh kurator Pasal 26 jo Pasal 98 UU Kepailitan. Artinya, perseroan dapat dipaksa untuk segera menyerahkan bagian/hak pesero yang dinyatakan pailit tanpa harus menunggu sampai setahun.

Selain itu, walaupun tidak signifikan, masalah legalitas tetap muncul di sini. Apakah klausula dalam Pasal 11 Akta pendirian CV tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Pasal 24 UU Kepailitan menegaskan bahwa akibat kepailitan tersebut berlaku terhitung sejak Pukul 00.00 waktu setempat. Artinya, pemberlakuannya mundur beberapa jam, mengingat prakteknya putusan hakim tidak mungkin diucapkan pada jam tersebut. Sejak saat itu juga, maka segala perikatan yang menyebabkan berkurangnya harta pailit pesero tidak dapat dilaksanakan, kecuali yang menguntungkan untuk harta pailit Pasal 25 UU Kepailitan. Padahal, perseroan melakukan perhitungan (baik rugi dan untung) terhitung pada hari dianggapnya pesero keluar dari perseroan yang kenyataannya merupakan hari putusan pailit sudah diucapkan.

Kata kuncinya, kewajiban yang lahir dari perjanjian tidak bisa mengesampingkan kewajiban yang dilahirkan dari undang-undang, karena perjanjian (akta pendirian CV tersebut) menjadi sah apabila tidak melanggar Pasal 1339 KUHPerdara. Dalam kasus ini, Pasal 11 Akta pendirian dapat dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan oleh sebab itu menjadi tidak sah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Wordpress.com.pesero-cv-pailit/*. Diakses Senin 15 Juli 2019 pukul 20.00 Wib.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. keadaan perusahaan debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya tersebut disebut dengan “*insovable*”.<sup>33</sup>

#### **4. Unsur Penting dalam Kepailitan**

##### **a. Minimal Dua atau Lebih Kreditor**

Salah satu unsur yang dimuat dalam dalil permohonan (*foundaementum petition*) ada unsur minimal dua orang kreditor. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

##### **b. Minimal Satu Utang Telah Jatuh Tempo**

Unsur yang diungkap dalam dalil permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu. Dalam praktik, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk

---

<sup>33</sup> Zainal Asikin, *Loc., Cit*, halaman 25.

menentukan keadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ialah melalui surat pernyataan lalai (*inggrebrekestestelling*) atau juga disebut dengan nama somasi.

## **5. Unsur Pembuktian Sederhana**

Untuk selanjutnya yang merupakan unsur yang bersifat formil adalah pembuktian sederhana dari syarat-syarat kepailitan, sebagaimana hal ini ditentukan oleh Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan yang berbunyi:

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi.”*

Memori penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut ialah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>34</sup>

## **6. Para Pihak dalam Kepailitan**

### **a. Pemohon Pailit**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut:

---

<sup>34</sup> Andika Wijaya dan Widi Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2018, halaman 27.

- 1) Pihak debitor itu sendiri,
- 2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor,
- 3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum,
- 4) Pihak bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank,
- 5) Pihak badan pengawas pasar modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- 6) Menteri keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.
- 7) Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut, kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua kreditor menyetujui penyelesaian diluar kepailitan.

#### **b. Pihak Debitor Pailit**

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/ dimohonkan pailit kepengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>35</sup>

#### **c. Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga termasuk dalam pengertian pengadilan khusus sebagaimana dinyatakan dalam memori pasal 27 ayat (1) Undang-undang

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 36.

Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pada objek perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, pengadilan niaga berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata khusus (niaga atau dagang) harus dibentuk dalam lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.<sup>36</sup>

Sesuai dengan penjelasan atas Pasal 284 Ayat (1) undang-undang kepailitan, maka ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya peradilan niaga ini agar terpenuhi prinsip-prinsip hukum dari peradilan niaga. Selanjutnya dalam pelaksanaannya perkara kepailitan harus diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun kasasi.

#### **d. Hakim Pengawas**

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu hakim pengawas disebut hakim komisaris.<sup>37</sup> Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Hakim pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit,
- 2) Memimpin rapat verifikasi atau rapat kreditor,
- 3) Mengusulkan pengangkatan kurator tambahan kepengadilan,

---

<sup>36</sup> Andika wijaya dan Widia Peace Ananta, *Op.Cit*, halaman 7.

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Op., Cit*, halaman 36.

- 4) Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas yang telah dilaporkannya.
- 5) Membentuk panitia kreditor apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor, atau mengganti panitia kreditor sementara apabila keputusan pailit telah diangkat panitia kreditor sementara.
- 6) Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan pra kreditor
- 7) Meneruskan tagihan tagihan yang tidak dapat diselsesaikannya dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan yang telah memutus perkara,
- 8) Memberi izin atau menolak permintaan debitor pailit untuk bepergian dari kediamannya.

Sehubungan dengan tugas-tugas seperti diatas, maka ditentukan hakim pengawas akan banyak mengeluarkan suatu ketetapan pada rapat verifikasi, dan segala ketetapan itu tidak mustahil ada yang tidak disetujui, baik itu oleh kreditor maupun debitor. Oleh karena itu, apabila ada pihak-pihak yang tidak berkenan menerima penetapan hakim pengawas, maka ia dapat mengajukan upaya hukum berupa banding kepada pengadilan yang memutuskan perkara itu dalam tenggang waktu lima hari sejak keluarnya penetapan itu.<sup>38</sup>

#### **e. Kurator**

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Dan karena peranannya yang besar dan tugasnya yang

---

<sup>38</sup> Zainal Asikin, *Op., Cit*, halaman 72.

berat, tidak sembarang orang dapat menjadi pihak kurator. Karena itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh Undang-Undang Kepailitan diatur secara relative ketat.<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 67 UU Kepailitan dan PKPU kurator bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Pihak yang dapat ditunjuk sebagai curator hanyalah Balai Harta Peninggalan (BHP), selain itu dapat dilakukan oleh pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pihak yang dimaksud dengan kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat seperti, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada departemen kehakiman sebagai kurator. Apabila kreditur atau debitur tidak mengajukan kurator maka balai harta peninggalan akan bertindak selaku kurator.<sup>40</sup>

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi. Ini adalah sebagian konsekuensi hukum dari sifat *serta-merta (ovenbard bij voorrad)* dari putusan pernyataan pailit. Sungguhpun demikian, tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Adapun beberapa tugas penting kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit ialah:

- 1) Menghadap kepengadilan dengan izin hakim pengawas

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Op., Cit*, halaman 38.

<sup>40</sup> Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, Malang, Setara Pers, 2018, halaman 138

- 2) Berwenang menjual agunan kreditor separatis setelah dua bulan insolvensi atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay. Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditor separatis
- 3) Melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit
- 4) Menerima dan atau menolak warisan jika menguntungkan harta pailit dan atas izin hakim pengawas.<sup>41</sup>

#### **E. Akibat Hukum Kepailitan**

Ada beberapa yang dapat mengakibatkan hukum kepailitan yaitu:

##### **1. Berlaku Sitaan Umum atas Seluruh Harta Debitor**

Pada prinsipnya kepailitan terhadap seorang debitor berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh asset debitor. Karena sitaan-sitaan lainnya jika ada harus dianggap gugur karena hukum. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan kekayaan yang akan diperoleh debitor selama kepailitan tersebut.

Akan tetapi, ada juga harta kekayaan debitor yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan, yaitu Harta kekayaan yang telah menjadi jaminan utang, seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain. Pendapatan tertentu dari debitor vide Pasal 22 UU kepailitan dan PKPU.

##### **2. Terhadap Suami Isteri**

Apabila seseorang dinyatakan pailit, yang pailit tersebut termasuk juga

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Op., Cit*, halaman 45.



isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum yang serius berhubungan dengan ikut pailitnya si suami/istri, maka seluruh harta suami/istri yang termasuk kedalam persatuan harta juga terkena sitaan kepailitan dan masuk budel pailit. Namun, terdapat pengecualian dalam hal Harta yang dibawa kedalam perkawinan, Harta benda yang merupakan hadiah atau warisan dan Adanya Perjanjian perkawinan.

### **3. Debitor Kehilangan Hak Mengurus**

Salah satu konsekuensi hukum yang cukup fundamental dari kepailitan adalah bahwa debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak pukul 00.00 dari hari putusan pailit diucapkan. Karena itu, hal-hal yang tidak termasuk kedalam pengurusan/ penguasaan kekayaan masih tetap dimiliki kewenangannya oleh debitor pailit. Misalnya dalam hal mengurus keluarganya.

### **4. Debitor Pailit Demi Hukum Dicekal**

Pencekalan, yakni larangan bagi seseorang untuk meninggalkan tempat kediamannya, hal ini juga berlaku untuk debitor pailit. Pencekalan ini berlaku demi hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit diputuskan. Pencekalan dalam bidang pailit ini berate debitor pailit tidak boleh meninggalkan tempat kediaman, baik untuk berangkat keluar negeri maupun tidak, kecuali jika hakim pengawas memberikan izin untuk itu.

### **5. Berlakunya Penerapan Gijzeling (Lembaga Paksa Badan)**

Lembaga paksa badan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tindakan menjalankan eksekusi atas putusan pengadilan. Hukum acara

kepailitan yang bertitik tolak kepada hukum acara perdata kemudian bersumber kepada HIR dan RBG sejak semula memperkenalkan tindakan paksa badan atau penyenderaan (*taking of houstage*) terhadap debitur atau pihak yang ditentukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>42</sup>

## 6. Berlakunya Actio Pauliana

Action pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

*“Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”*

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya, dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan Pasal 1131 menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan-utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Hanya jika kreditur mempunyai jaminan kebendaan, kedudukannya relative aman dari perbuatan debitur seperti yang dikemukakan dimuka, atau setelah kreditur meletakkan sita atas barang-barang debitor atau debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan (sita umum) debitor kehilangan kewenangannya atas barang-barang yang berada dalam kedua sita tersebut.

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, halaman 439.

Diluar dari yang disebutkan diatas, undang-undang memberikan pengacualian yang diatur dalam pasal 1141 KUH Perdata dimana kreditor diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitor atas harta miliknya, tuntutan itu dikenal dengan action pauliana. Maksud penentuan pembatalan tersebut ialah agar harta debitor yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali kedalam kekayaan debitor.<sup>43</sup>

### **7. Kepailitan Terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer**

Menurut Adrian Sutedi suatu Firma bukanlah suatu badan hukum, jadi tidak mungkin dinyatakan pailit terhadap suatu firma sebagai suatu hukum (person) yang berdiri sendiri. Kepailitan firma berarti, kepailitan dari perseroannya yang masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan dari firmanya. Utang-utang yang tidak dibayar oleh suatu firma adalah utang-utang dari para persero firma tersebut. Dan “keadaan telah berhenti membayai” dari suatu firma adalah keadaan telah berhenti membayai dari perseronya yang tidak membayai utang-utang dari firmanya, tidaklah mungkin dinyatakan pailit dari firma tersebut. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap suatu firma berarti pernyataan pailit terhadap perseronya. Demikian juga pailit dari suatu CV (*Commanditaire Vennotschap*) yang juga kepailitan bagi para perseo-persero pengurusnya. Para persero komanditairnya adalah diluar kepailitan atau dengan kata lain *sleeping partners* nya tidak turut pailit.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 2016 Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74.

<sup>44</sup> Adrian Sutedi, *Op., Cit*, halaman 197.

## F. Konsep Keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “condition sine qua non” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diindentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum.

Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi *consensus social* (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak boleh lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa *consensus* tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. *Consensus* tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksepsi ritme dan ruang.

Rasa keadilan kadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketidak rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah elemen terpisah.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy law*) adalah supremasi keadilan( *supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya,

keduanya adalah hal yang kumulatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimenasi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang.<sup>45</sup>

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan finalnya Aristoteles, keadilan formal hukum romawi dan tau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk kesanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim atau umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori yaitu aspek substansi dan procedural yang masing-masing meliputi aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantive berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantive), sedangkan aspek procedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum procedural yang dilaksanakan (keadilan procedural).

---

<sup>45</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta Prenada Media Group, 2013, halaman 178.

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum oleh hakim kedalam dua jenis, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu, sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penafsiran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>46</sup>

Berdasarkan proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri suatu perkara, ada kemungkinan hakim dihadapkan pada keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, demikian pula konflik antara kepastian hukum atau keadilan antara keadilan hukum atau kemanfaatan (*doelmatigheid*), mana yang harus dipentingkan?. Dalam hal seperti ini diperlukan keberanian dan sikap tegas untuk menciptakan hukum yang adil. Putusan hakim kecuali mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa juga mempunyai wibawa dan wibawa ini ditentukan oleh pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertimbangan atau alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggung jawab dari putusan sehingga putusan tersebut menjadi objektif.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Soekarno aburaera dan Maskun., *Ibid.*, halaman 193.

<sup>47</sup> Soekarno aburaera dan Maskun., *Loc., Cit.*, halaman 235.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keputusan Pailit Terhadap Sekutu Komanditer Dan Sekutu Komplementer Secara Bersama-Sama**

Secara khusus kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) sebagai wadah pengaturan tentang CV dan undang-undang nomor 37 tahun 2004 sebagai wadah pengaturan tentang Kepailitan tidak mengatur secara detail mengenai kepailitan secara bersama-sama yang terjadi terhadap suatu CV, namun pada beberapa ketentuan yang terdapat didalam masing-masing dasar hukum ini dapat kita ambil suatu penjelasan yang mendasari adanya keterkaitan diantara aturan tersebut.

KUHD sebagai wadah pengaturan CV telah mengatur segala aspek yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha ini, seperti halnya aturan utama yang menyatakan lahirnya CV ialah Pasal 19 KUHD menjelaskan bahwa selain firma terdapat suatu badan usaha yang mana salah satu sekutunya hanya berkewajiban melepaskan uang dan tidak ikut dalam pengurusan dan tidak bertanggung jawab terhadap segala aktivitas maupun kerugian perusahaan. Selanjutnya pasal 21 KUHD menjelaskan sekutu komanditer tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam mengurus dan menjalankan perusahaan, jika suatu saat dia terbukti melakukan hal-hal tersebut maka kepadanya dapat dimintakan tanggung jawab yang sama dengan sekutu komplementer dengan kata lain akan berakibat kepada semua sekutu yang ada didalam CV.

Berdasarkan pengaturan hukum tentang kepailitan terhadap suatu badan usaha yang bentuknya bukan badan hukum juga telah diatur oleh undang-undang kepailitan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa, Permohonan pailit terhadap suatu badan usaha firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Undang-undang kepailitan tersebut tidak menyebutkan CV sebagai salah satu badan usaha yang dimaksud melainkan ialah Firma, hal ini dapat dipahami bahwa CV merupakan suatu badan usaha yang keberadaanya lahir dari adanya firma. Artinya bahwa CV merupakan bentuk khusus dari firma sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 19 KUHD, dan dari segi tanggung jawab perusahaan yaitu tanggung renteng telah nyata bahwa dalam badan usaha firma terdapat tanggung jawab renteng terhadap semua anggotanya.

Undang-undang kepailitan dalam hal ini memandang sekutu komplementer dari suatu CV diartikan sebagai firma karena mereka memiliki tanggung jawab renteng sebagaimana yang dimaksud undang-undang kepailitan terhadap masing-masing diantara mereka, sedangkan sekutu komanditer dalam CV tidak bisa di kategorikan dalam jenis tanggung jawab secara renteng tersebut karena ia sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 20 KUHD tidak dibenarkan memikul tanggung jawab lebih dari pemasukannya dan tidak bisa disamakan dengan sekutu komplementer.



Mengacu pada Pasal 21 KUHD yang menyatakan bahwa sekutu komanditer dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap segala hutang dan perikatan perusahaan jika terbukti melakukan perbuatan-perbuatan atau bekerja dalam perusahaan. Hal lain yang dapat juga membuat sekutu komanditer ikut bertanggung jawab ialah jika seandainya suatu kerugian yang dialami perusahaan tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukannya. Maka, kedudukan sekutu komanditer secara hukum menurut Pasal 21 dan 20 KUHD dianggap sama dengan sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara renteng tanggung-menanggung terhadap seluruh kerugian dan utang perusahaan.

Jika terbukti terjadinya suatu pelanggaran terhadap Pasal 21 atau 20 KUHD ini serta adanya suatu kerugian yang dialami oleh perusahaan yang timbul dari tindakan sekutu komanditer, maka suatu bertanggung jawaban baik itu dalam hal kepailitan dan lainnya akan dipikul secara bersama-sama, maka hakim dalam hal ini dapat menggunakan pasal dan alasan tersebut untuk menyatakan pailit secara bersama-sama terhadap semua sekutu yang ada didalam CV.

Seorang debitur (yang berutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Dasar hukum lainnya bagi Hakim yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan kepailitan ini telah ditentukan secara tegas di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Campur tangan Pengadilan dipandang sangat perlu oleh pembentuk Undang-Undang, karena dengan demikian pengadilan dapat melakukan langkah-langkah preventif dapat melakukan penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur.<sup>48</sup> Sedangkan pengaturan hukum tentang kepailitan terhadap suatu badan usaha berbentuk firma ialah diatur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa, Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Kepailitan akan ditetapkan kepada sekutu komanditer dan komplementer secara bersama-sama apabila telah terbukti bahwa sekutu komanditer ikut terlibat dalam melakukan aktivitas pengurusan perusahaan sehari-hari atau tindakannya menyebabkan terjadinya kerugian dan kepailitan terhadap perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 KUHD, sedangkan untuk sekutu komplementer tanggung jawabnya akan timbul dengan sendirinya karena undang-undang menyatakan dia adalah pihak yang menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Sedangkan jika dilihat pada putusan pailit Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Tahun 2015 sebagaimana objek kajian penelitian ini yang menyatakan bahwa sekutu komplementer dan komanditer dalam CV. Agro Sawita Mandiri

---

<sup>48</sup>Zainal Asikin, *Op. Cit.*, halaman 26.

Perkasa dipailitkan secara bersama-sama, namun hakim tidak menggunakan alasan sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 20 maupun 21 KUHD yaitu jika sekutu komanditer ikut dalam melakukan pengurusan aktifitas usaha perusahaan.

Secara detail penulis tidak menemukan alasan hakim untuk mempailitkan secara bersama-sama terhadap semua sekutu ini terutama sekutu komanditernya, karena jika melihat duduk perkara kasus penelitian, dapat dipahami bahwa sekutu komanditer yaitu Slemet Riyadi tidak melakukan suatu tindakan apapun dalam pengurusan jalannya perusahaan dan pihak yang menyebabkan terjadinya kepailitan ialah sekutu komplementer yaitu Muhammad Yaqub dengan sendirinya, bahwa sekutu komplementer telah membayar utang perusahaan dan segala tindakan dalam duduk perkara tersebut tidak pernah menyinggung keterlibatan sekutu komanditer.

Untuk memutus perkara kepailitan ini Pengadilan Niaga Medan melalui para hakimnya telah membuat pertimbangan terlebih dahulu, namun dalam pertimbangannya tersebut tidak ada yang menjelaskan perbedaan antara sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang sejatinya berguna untuk mempermudah proses pengurusan harta yang debitur pailit karena dalam hal pailit CV terdapat dua pihak sekutu didalamnya yaitu sekutu pengurus dan sekutu komanditer.

Hakim dalam hal ini juga tidak mempertimbangkan jawaban pihak termohon pailit yang menyatakan bahwa sekutu komanditer bukanlah pihak yang menyebabkan terjadinya kepailitan tersebut. Oleh karenanya jika pertimbangan hakim tidak menjelaskan klasifikasi perbedaan tanggung jawab antar sekutu

tersebut maka kepailitan bagi sekutu komanditer hanyalah sebatas inbreng yang ia berikan kepada Persekutuan Komanditer. Putusan hakim yang tidak memiliki pertimbangan sebagaimana seharusnya untuk memberikan perbedaan demikian maka hak lebih nya dari inbreng tersebut tidak bisa ditagih karena yang dipailitkan ialah badan usaha Persekutuan Komanditer dimana dia adalah sekutu komanditer.

Pertimbangan hakim tersebut ialah sebagai berikut:

- Menolak untuk diterima terhadap eksepsi para termohon pailit yaitu para semua sekutu yang ada dalam CV, yang mana salah satu eksepsinya ialah mengatakan ketidak absahannya permohonan pailiy yang diajukan terhada salah seorang sekutu yaitu sekutu komanditer.
- Menyatakan telah terpenuhinya unsur-unsur soerang debitur untuk dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan.
- Menyatakan utang-utang dan keterangan pendukungnya dari alat bukti yang diajukan oleh pemohon pailit dinyatakan sah sebagai sebuah alat bukti.

Berdasarkan pertimbangan hakim ini dapat dilihat bahwa seluruh pertimbangan yang dibuat oleh hakim tidak ada satu poin pun yang khusus menyinggung tentang jenis sekutu dan tanggung jawab masing-masing sekutu itu di dalam CV tersebut, bahkan hakim tidak juga menyinggung pihak mana yang telah membuat perusahaan atau CV berada dalam kepailitan.

Mengacu pada Pasal 20 dan 21 KUHD serta undang-undang Kepailitan jelas bahwa hal ini tidak tepat, karena sejatinya pasal tersebutlah yang seharusnya

menjadi acuan hakim dalam memutuskan pailit secara bersama-sama terhadap para sekutu tersebut. Hakim dalam hal ini hanya focus terhadap terpenuhinya unsur-unsur permohonan pailit yaitu, adanya Debitor, adanya utang, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Jadi disini dapat kita lihat hakim tidak menggunakan dasar-dasar hukum yang terdapat dalam KUHD sebagai acuan tentang persekutuan, hakim hanya terfokus pada penerapan hukum khususnya terpenuhi unsur pailit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Padahal telah nyata sebagaimana yang di atur dalam Pasal 20 KUHD bahwa sekutu komanditer tidak bisa ikut dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh CV, karena tanggung jawabnya terbatas hanya memasukkan uang sebagai kewajibannya seorang sekutu pelepas uang.

Sedangkan terkait dengan putusannya bahwa hakim dalam perkara ini terlihat jelas mempailitkan seluruh sekutu yang ada dalam perusahaan, baik itu sekutu komplementer dan komanditernya, artinya bahwa hakim memandang perusahaan ini bukanlah sebuah CV melainkan Firma yang memiliki tanggung jawab renteng, sejatinya jika hakim beranggapan demikian, harus ada bukti yang menyatakan sekutu komanditer ikut terlibat melakukan pengurusan dalam perusahaan atau bahkan dialah yang membuat perusahaan berada dalam kepailitan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 KUHD yang menyatakan bahwa jika seandainya sekutu komanditer melakukan pelanggaran maka, olehnya akan dikenai tanggung jawab yang sama dengan sekutu komplementer.

Hakim sejatinya dapat memberikan putusan untuk menetapkan pailit terhadap semua sekutu baik itu komanditer maupun komplementer jika, terbukti bahwa Pasal 20 dan 21 KUHD dilanggar oleh sekutu Komanditer. Pelanggaran tersebut berupa keikutsertaan sekutu komanditer dalam menjalankan dan mengurus CV, kemudian namanya digunakan untuk bertindak atas nama CV serta terjadinya kerugian atau kepailitan terhadap CV yang disebabkan oleh sekutu komanditer.

**B. Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan Tentang Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Yang Dinyatakan Pailit**

Pasal 20 KUHD menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memikul tanggung jawab ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari sekutu komplementer sebagai pelaksana segala tindakan dan tugas perusahaan. Bahkan juga sekutu komanditer tidak dibenarkan untuk mengembalikan segala keuntungan yang telah diperolehnya selama perusahaan berdiri, artinya bahwa sekutu komanditer tidak akan bertanggung jawab sampai keharta pribadinya jika terjadi kerugian besar yang menimpa perusahaan seperti dalam hal kepailitan dan lainnya.

Berdasarkan hal ini maka CV tidak memiliki tanggung jawab atas yang dikelola, dan tidak memiliki tanggung jawab khusus dalam bentuk apapun walaupun mereka dapat saja memiliki kewajiban-kewajiban tersebut secara hukum jika mengelola persekutuan, atau situasi lain berdasarkan perjanjian. Pada prinsipnya, sekutu komanditer tidak memiliki kewajiban baik kepada CV maupun

sekutu lainnya, namun sekutu komanditer hanya terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan anggaran dasar CV dengan iktikad baik dan secara jujur.

H.M.N. Purwosutjipto berpendapat bahwa sekutu yang bertanggung jawab keluar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer. Sekutu komanditer baru bertanggung jawab keluar bila dia melanggar Pasal 21 KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer kedalam yakni kepada sekutu kerja atau sekutu komplementer dengan menyerahkan pemasukannya, sekutu komanditer dibatasi dengan Pasal 21 KUHD, yang membatasi kegiatannya hanya terhadap sekutu kerja saja.

Sekutu komanditer yang terkena sanksi sebagai ditetapkan dalam Pasal 21 KUHD, tanggung jawabnya menjadi luas, yaitu secara pribadi untuk keseluruhan. Timbul suatu pertanyaan khususnya terkait kasus penelitian ini, apakah sekutu komanditer yang demikian bertanggung jawab terhadap utang-utang yang belum dilunasi pada saat sekutu komanditer itu kena sanksi, ataupun dia bertanggung jawab juga terhadap utang-utang yang timbul dikemudian hari?. Maka Polak dan Prof. Soekardono berpandangan bahwa sudah adil bila sekutu komanditer yang melanggar Pasal 20 KUHD itu dibebani tanggung jawab buat utang-utang yang berjalan dan akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Bila keadaan pelanggaran itu sudah berhenti, tidak ada alasan lagi untuk mempertanggung jawabkan dia pada utang-utang baru yang timbul sesudah saat berhentinya keadaan pelanggaran itu.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Jakarta, 2007. Djambatan. halaman 85.

Secara normatif menurut KUHD sekutu komanditer tidak bisa dinyatakan sebagai pihak yang terlibat dalam kepailitan itu sendiri, dan tidak pula bisa disamakan dengan para pihak yang terdapat dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembagian secara seimbang atas utang persekutuan, hal ini karena sekutu komanditer hanyalah bertanggung jawab kepada sekutu komplementer atau sekutu kerja dalam perusahaan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dikatakan bahwa kepailitan adalah suatu jalan untuk pelunasan hutang bertujuan agar kembalinya suatu hak atau penyempaan suatu keadaan dan kondisi ketidakmampuan yang diajukan oleh kreditor maupun debitor melalui pengadilan niaga. Sedangkan pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum sudah tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran utang dan dianggap tidak cakap lagi untuk berbuat perbuatan hukum terhadap harta benda yang dimilikinya

Kepailitan terhadap sekutu komanditer dapat berakibat sampai keharta pribadinya jika dia terbukti ikut dalam kepengurusan Persekutuan Komanditer sehari-hari. Dalam artian bahwa kedalam dia sebagai sekutu Firma dan keluar sebagai sekutu komanditer. Artinya bahwa makna kepailitan bagi sekutu komanditer ialah suatu wadah untuk menghidupkan hak tagih dari kepailitan itu sendiri terhadap harta Persekutuan Komanditer dimana terhadap sekutu komanditer kepailitan berlaku sebatas modal yang ia setorkan kepada Persekutuan Komanditer. Namun jika terbukti turut melakukan pengurusan perusahaan maka kepailitan akan menjangkau hingga keharta pribadi sekutu komanditer.



Berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut dinilai kurang tepat, hal ini karena Pasal 20 Ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa sekutu komanditer tidak dibenarkan untuk memikul kerugian lebih dari jumlah uang telah dimasukkannya kedalam perusahaan.

Berdasarkan pemaparan fakta kasus penelitian dan tinjauan pustaka ini, penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 07 tahun 2015 tersebut kurang tepat khususnya dalam hal pertimbangan hakim. Hakim dalam pertimbangannya tersebut tidak memberikan penjelasan terkait status dan beban tanggung jawab dari masing-masing sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan pailit tersebut, oleh karna itu seharusnya pertimbangan tersebut harus memberikan suatu penegasan beban tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing sekutu sebagaimana jawaban yang diutarakan kuasa hukum para termohon pailit bahwa sekutu komanditer tidak terlibat dalam kasus yang mengakibatkan terjadinya kepailitan terhadap persekutuan komanditer ini.

Mengacu pada putusannya ini dimana Pengadilan Niaga Medan dalam amar putusannya menyatakan berada dalam keadaan pailit terhadap semua sekutu dalam CV baik itu sekutu komplementer maupun sekutu komanditer, terdapat suatu tanggung jawab yang sama dengan tanggungjawab perusahaan yang ada pada firma yaitu bernama tanggung jawab renteng untuk setiap sekutu dalam perusahaan tersebut, tanggung jawab renteng ialah tanggung jawab secara bersama oleh seluruh anggota persekutuan yang pelunasannya bias diminta hanya kepada satu sekutu saja, kemudian dilain waktu sekutu yang telah memenuhi

tanggung jawab perusahaan ini dapat meminta pembayaran secara seimbang atau proporsional kepada sekutu lainnya.

Putusan Pengadilan Niaga Medan ini jelas bertentangan dengan dasar hukum yang mengatur tentang CV di KUHD maupun tentang kepailitan terhadap persekutuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU kepailitan. Menurut KUHD Pasal 20 dan 21 menyatakan bahwa jika sekutu komanditer dalam perusahaan tidak terlibat dalam pengelolaan jalannya perusahaan dan bukanlah karenanya kerugian yang terjadi pada perusahaan, maka kepadanya tidak bisa dimintai tanggung jawab yang sama seperti tanggung jawab sekutu komplementer.

Sebagaimana juga menurut Pasal 5 UU Kepailitan yang menerangkan bahwa kepailitan terhadap persekutuan merupakan suatu tanggung jawab dari seluruh sekutu secara tanggung renteng, dalam CV sekutu yang jenis tanggung jawabnya adalah tanggung jawab renteng yaitu sekutu komplementer, maka sekutu komanditer dalam hal ini sejatinya tidak memiliki tanggung jawab terhadap kepailitan yang dana atau kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Putusan hakim yang demikian menjadikan CV seolah-olah dianggap sebagai sebuah firma yang pertanggung jawaban para sekutunya terhadap pihak ketiga sebagaimana ditentukan Pasal 18 KUHD adalah “Pribadi untuk keseluruhan”, artinya tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan persekutuan, meskipun yang dibuat oleh sekutu lainnya, termasuk perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Kepada sekutu yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut mengganti

kerugian oleh perusahaan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.<sup>50</sup>

Karena putusan Pengadilan Niaga Medan yang demikian yaitu menyatakan pailit terhadap semua sekutu baik itu komplementer dan komanditer, maka timbul suatu pertanggung jawaban bernama tanggung jawab renteng. Tanggung jawab renteng merupakan pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terutang secara renteng (beruntun) sesuai dengan urutan. Tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang.

Pengertian ini mengacu pada penggunaan istilah renteng itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata renteng mengacu pada sesuatu yang beruntun dan berurutan. Umumnya, istilah ini disandingkan dengan kata lain. Maka, apabila disandingkan dengan kata “tanggung jawab”, maka kata “renteng” akan memiliki makna yang lebih jelas, yakni tanggung jawab yang berlaku berurutan.<sup>51</sup>

Perikatan tanggung renteng diatur dalam Pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang.

---

<sup>50</sup> Ida Nadirah,. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya,2010, halaman 60.

<sup>51</sup> <https://www.online-pajak.com/tanggung-jawab-renteng>. Diakses Kamis 15 Agustus 2019 pukul 20.00 Wib.

Dalam perutangan tanggung renteng pasif terdiri atas faktor-faktor sebagai berikut.

- Adanya dua debitur atau lebih
- Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk prestasi yang sama yaitu masing-masing untuk seluruh prestasi
- Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lain.
- Perutangan dari debitur tanggung renteng tersebut mempunyai dasar atau asal yang sama.

Jaminan tanggung renteng ini dapat timbul dengan syarat harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan tidak pernah dipersangkakan, ia harus dengan tegas dinyatakan. Tanpa adanya ketegasan yang demikian, debitur tentu hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang merupakan bagian utangnya saja kepada kreditur, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitur lain, oleh sebab itu harus diperjanjikan.

Ketentuan Pasal 1282 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan Efektivitas Tanggung Renteng atau tanggung menanggung baru ada di antara para kreditur dengan debitur, jika hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam perjanjian yang membentuknya. Pada prinsipnya tanggung renteng diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mitra yang lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk membayar angsuran anggota mitra yang tidak dapat membayar angsuran tersebut.

Hal ini berlaku dalam hubungan hukum yang bersifat ekstern, yaitu hubungan hukum antara pihak debitur dengan kreditur. Dalam hubungan hukum

yang bersifat ekstern ini berakibat bahwa masing-masing debitur bertanggung jawab untuk seluruh prestasi terhadap kreditur. Kreditur berhak untuk meminta pemenuhan prestasi dengan memilih dari salah seorang debitur, tetapi juga dapat menuntut pemenuhan prestasi dari kesemuanya. Pemenuhan seluruh prestasi oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya. Hubungan hukum yang bersifat intern antara sesama debitur menimbulkan hak bagi si debitur yang telah memenuhi prestasi untuk menuntut pembayaran kembali dari para debitur lainnya, sejumlah bagian mereka masing-masing.

J.Satrio mengatakan pelunasan utang oleh suatu CV harus dipahami lebih dahulu bahwa didalam CV terdapat suatu persero komanditer yang keberadannya tidak dihitung, dan dalam hal ini yang tampak ialah persero komplementer sebagai sebuah firma, artinya pihak yang memiliki kewajiban atas segala pelunasan dan kerugian yang dimiliki oleh perusahaan ialah sekutu komplementer.<sup>52</sup>

Ketentuan atau dasar hukum dan pendapat para ahli dalam hal ini jika dikaitkan dengan putusan hakim dan pertimbangan hakim pengadilan niaga medan, jelas terdapat suatu penerapan hukum yang kurang tepat, hal ini karena sekutu komanditer dalam CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa yaitu Slamet Riyadi dinyatakan ikut turut berada dalam keadaan pailit karena adanya utang CV yang belum bisa dilunasi. Sejatinya hakim harus mempertimbangkan beberapa dasar hukum yang mengatur tentang tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh sekutu komanditer dalam CV tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 dan 21 KUHD serta Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan.

---

<sup>52</sup> J. Satrio. *Op. Cit.* halaman 71.

Kepailitan tentunya akan berakibat terhadap keberlangsungan perusahaan, apakah kepailitan akan membuat perusahaan masih eksis atau membuat berakhirnya suatu perusahaan berbentuk persekutuan berupa CV ini. Pasal 1646 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persekutuan dinyatakan telah berakhir salah satunya ialah karena salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Putusan pengadilan niaga medan ini telah menyatakan berada dalam keadaan pailit terhadap semua sekutu yang ada dalam CV baik itu sekutu komplementer dan sekutu komanditer, artinya jika mengacu kepada pasal ini CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa telah dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

### **C. Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Sekutu Komanditer Dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan.**

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang di dasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama dengan kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepada putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pelaksanaan putusan hakim yang mencerminkan keadilan. Mewujudkan putusan hakim yang di dasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya.<sup>53</sup>

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua ini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.<sup>54</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata juga mengemukakan bahwa penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat. Soenarjati Hatono juga mengemukakan hal

---

<sup>53</sup> Fence M. Wantu “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”(Jurnal) halaman 6.

<sup>54</sup> Sukarno aburaera, Muhadar dan Maskun., *Op.Cit*, halaman 177.

yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan martabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.<sup>55</sup>

Pengadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk sebuah kepastian hak dan kewajiban yang sedang dipermasalahkan sejatinya memberikan putusan yang sesuai dengan tupoksinya terutama dalam hal ini kasus bidang perdata hakim akan terfokus kepada keterangan para pihak dan pengaturan yang ada di undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat tersebut.

Hukum harus mampu mewujudkan rasa keadilan dan keseimbangan dengan norma budaya, etika, moral dan agama. Sejatinya hukum itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memunculkan dan membudayakan kebenaran yang dapat menghasilkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan itu sendiri.

Melihat sisi keadilan dalam putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn Niaga Medan ini penulis berpendapat bahwa putusan ini tidak memberikan rasa keadilan bagi sekutu komanditer, hal ini dikarenakan telah nyata dalam aturan yang berlaku yaitu kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur bentuk dan batasan tanggung jawab sekutu komanditer.

---

<sup>55</sup> Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam pengadilan" (Jurnal), Humaniora Vol. 3 No.2 Oktober 2012.



Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 KUHD menyatakan bahwa tanggung jawab sekutu komanditer dalam CV hanyalah sebatas pemsukannya, artinya bahwa segala hal yang melibihi dari itu semua bukanlah menjadi tanggung jawab dari sekutu komanditer. Sekutu komanditer akan memikul tanggung jawab yang sama dengan sekutu komplementer apabila melanggar Pasal 21 KUHD. Namun pengadilan Niaga Medan dalam putusannya ini tidak melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya menjadi hak dari sekutu komanditer tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti utarakan, maka peneliti menyusun beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Suatu kepailitan dapat terjadi atau menimpa kedua sekutu yang ada dalam persekutuan komanditer yaitu sekutu komplementer sebagai pengurus dan sekutu komanditer sebagai pelepas uang jika ternyata dalam lalu lintas pengurusan berjalannya usaha perusahaan sekutu komanditer tersebut ikut dan turut serta menggunakan namanya dan bertindak atas nama CV tersebut. Namun, jika tidak demikian maka, kepailitan hanya akan menimpa sekutu komplementer saja sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya saja.
2. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Tahun 2015 dinilai kurang tepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 KUHD, dimana sekutu komanditer dinyatakan sebagai debitor pailit tanpa mempertimbangkan keterlibatannya dalam keadaan yang menyebabkan terjadinya kepailitan tersebut.
3. Keadilan secara hukum dalam hal ini khususnya bagi sekutu komanditer tidaklah tercapai, karena undang-undang telah secara tegas mengatur

tantang tugas dan tanggung jawabnya, namun pengadilan memutuskan hal yang bertentangan.

## **B. Saran**

Setelah mengkaji, menganalisis serta meneliti topik permasalahan ini dengan seksama, maka peneliti memiliki beberapa pemikiran berupa saran yang kiranya nanti akan berguna untuk perkembangan penelitian ini dan khalayak umum, yaitu:

1. Sejatinya hakim harus membuat suatu analisis pertimbangan hukum terhadap setiap perkara, khususnya perkara kepailitan ini agar para pihak dalam dan masyarakat pada umumnya dengan mudah bisa memahami putusan yang diberikan serta hendaknya para pengadil yang memutus perkara ialah hakim yang berkompeten dibidang sesuai perkara yang disengketakan.
2. Para pebisnis yang memiliki Persekutuan Komanditer harus terlebih dahulu mencermati kedudukannya dalam badan usaha tersebut khususnya sekutu komanditer, agar dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tidak ada pihak yang dirugikan. Serta fungsi Notaris juga berperan dalam memerikan pemahaman tentang tanggungjawab masing-masing sekutu dalam persekutuan komanditer.
3. Majelis Hakim sejatinya harus memahami nilai keadilan baik itu secara hukum maupun social karna putusannya ini tentu membuat suatu tanggung jawab yang besar bagi pihak yang dirugikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika Wijaya, dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M.N Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Djambatan.
- Hans Kelsen, 2016, *Teori Hukum Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima
- Ida Nadirah, 2010, *Hukum Dagang*, Medan: Ratu Jaya.
- J Satrio, 2014, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, Bandung: PT. Alumni.

Mulhadi, 2014, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya.

Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rina Antasari dan Fuziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Malang: Setara Press.

-----, 2016, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres.

Sudarsono, 2011, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, 2013, *Filsafat Hukum dan Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group.

Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Yetty Dewi Komalasari, 2016, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV), Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal, karya Ilmiah**

Fence M. Wantu “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” (Jurnal Universitas Negeri Gorontalo).

Vreda Enes “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul” (Skripsi) Semarang 2017.

Yustinus Suhardi Ruman. “Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan “HUMANIORA Vol. 3 No. 2 Oktober 2012.  
<http://jurnal.uns.ac.id>

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek Van Kophandel en Failissenets-Verordening*]. Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. LN Tahun 2004 No .131.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. LN Tahun 2004 No. 106.

### **D. Internet**

Atep Hendang Waluya, “Utang Piutang dalam Al-Quran” <http://koneksi-indonesia.org/2014/utang-piutang-dalam-al-quran/>, diakses Rabu, 31 juli 2019, pukul 20.00 WIB.

<https://www.online-pajak.com/tanggung-jawab-renteng>. Diakses Kamis 15 Agustus 2019 pukul 20.00 Wib.

Wordpress.com.pesero-cv-pailit/. Diakses Senin, 15 Juli 2019 pukul 20.00 WIB.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : TENGKU RIDHA ANDINA  
**NPM** : 1506200064  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMANDITER DALAM PELUNASAN HUTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus Pailit/ 2015/PN Niaga Medan)  
**Pembimbing** : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/05-2019	perbaiki proposal tesis peluncuran	[Signature]
2/07-2019	perbaiki proposal Petekels Lusin proposal	[Signature]
11/07-2019	perbaiki skripsi dari terak	[Signature]
26/07-2019	perbaiki skripsi tesis peluncuran	[Signature]
8/08-2019	perbaiki skripsi tesis terak	[Signature]
30/8-2019	perbaiki Peta Lusin Sum	[Signature]
6/9-2019	perbaiki skripsi dan jurnal	[Signature]
10/9-2019	ACC untuk dokumentasi	[Signature]
30/9-2019	ACC untuk dokumen proda Ridha dan pertabulan skripsi	[Signature]

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

[Signature]  
 (Dr. Ida Manifah, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

[Signature]  
 (Harisman, S.H., M.H)